

**PERJANJIAN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN
STASIUN PENGISIAN BULK ELPIDI PSO
ANTARA
PT PERTAMINA (PERSERO)
DENGAN
PT MITRA HARUN GASINDO**

NOMOR : 028 /CT32000/2020-S3

Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (“Perjanjian”) ditandatangani pada hari ini, **Senin tanggal Dua bulan Novermber** tahun dua ribu dua puluh (**02-11- 2020**), oleh dan antara :

1. **PT PERTAMINA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **PRIMARINI** selaku **VP Retail LPG Sales**, dengan demikian sah berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT MITRA HARUN GASINDO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya Gadog No.3, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **HERU WIDYA HARUN** selaku **Direktur**, dengan demikian sah berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

Berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Nomor 850/F10000/2010-S3 tanggal 15 Oktober 2010 antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah berakhir tanggal 28 Juni 2020.
2. Surat PIHAK KEDUA No. 001/MHG/I/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Mitra Harun Gasindo.
3. Surat PIHAK PERTAMA No. 2019/Q23030/2020-S0 tanggal 05 Mei 2020 perihal Surat Persetujuan Kelayakan Operasi SPBE PSO PT Mitra Harun Gasindo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1 DEFINISI

Kecuali konteksnya menentukan lain maka istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini, diartikan sebagai berikut:

1. **Agen LPG** : Badan usaha yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk membeli LPG dari PIHAK PERTAMA, mengambil LPG tersebut dari *Supply Point* (sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 Angka 18), yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA dan menjual kembali LPG tersebut dalam bentuk Tabung LPG (sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 angka 20) sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. **Biaya Operasional** : Seluruh biaya yang telah dikeluarkan atas Pengusahaan SPBE berupa biaya gaji tenaga kerja, biaya perawatan peralatan dan biaya overhead lainnya tetapi tidak termasuk biaya atas pinjaman PIHAK KEDUA termasuk bunga, nilai depresiasi atas asset SPBE dan pajak penghasilan masing-masing PIHAK termasuk pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengusahaan SPBE selama masa pengambilalihan Pengusahaan SPBE oleh PIHAK PERTAMA.
3. **LPG** : Gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
4. **Filling Fee** : Imbalan PIHAK KEDUA sehubungan dengan jasa pengisian LPG ke dalam Tabung LPG yang diserahkan oleh Agen LPG dan pihak ketiga lainnya yang telah ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO dengan menggunakan fasilitas SPBE PIHAK KEDUA.
5. **Goods Issue** : Kegiatan memasukkan data yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menggunakan sistem PIHAK PERTAMA atas penyerahan Tabung LPG yang telah diisi LPG oleh PIHAK KEDUA kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.
6. **Goods Receive** : Kegiatan memasukkan data yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menggunakan sistem PIHAK PERTAMA setelah diterimanya LPG secara curah (bulk) dari PIHAK PERTAMA atau Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan pada saat penerimaan Tabung LPG kosong LPG dari Agen LPG

PARAF PIHAK PERTAMA
<i>f</i>

PARAF PIHAK KEDUA


- dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.
- 7. ***Initial Fee*** : Biaya resmi yang ditetapkan oleh Pertamina atas pendirian SPBE atau pemindahtanganan/pengalihan kepemilikan/ perubahan susunan kepemilikan saham mayoritas.
 - 8. **K3LL / HSSE** : Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan / *Health Safety Security and Environment*.
 - 9. **LO** : *Loading Order*, yaitu dokumen standar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, untuk kegiatan pengisian LPG ke dalam Tabung LPG.
 - 10. **MT** : Metric Ton.
 - 11. **Pengusahaan** : Kegiatan mengusahakan dan menggunakan SPBE untuk menerima LPG dari PIHAK PERTAMA atau Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, menyimpan, mengisi LPG ke dalam Tabung LPG serta menyerahkan kembali Tabung LPG yang telah diisi LPG oleh PIHAK KEDUA tersebut kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.
 - 12. **Personil** : Mereka yang dipekerjakan, dilibatkan, diundang atau dibiarkan untuk berada di lokasi SPBE PIHAK KEDUA oleh masing-masing PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada subkontraktor dan *vendor* (dalam hal PIHAK KEDUA) atau pihak ketiga (dalam hal PIHAK PERTAMA).
 - 13. ***Renewal Fee*** : Biaya resmi yang ditetapkan Pertamina bagi setiap SPBE yang melakukan pembaharuan perjanjian SPBE
 - 14. **PHU** : Pemutusan Hubungan Usaha, yaitu pemutusan hubungan Pengusahaan SPBE oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
 - 15. **Skid Tank** : Bejana silinder horizontal bertekanan, yang merupakan wadah LPG dan dapat berpindah tempat dengan ditarik atau diangkut oleh truk.
 - 16. **SPBE** : Stasiun Pengisian Bulk Elpiji milik PIHAK KEDUA dan telah mendapat seluruh persetujuan dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pengusahaan sesuai ketentuan Perjanjian ini.
 - 17. ***Storage*** : Tangki timbun atau bejana silinder horizontal bertekanan, yang merupakan wadah penyimpanan LPG yang tidak dapat berpindah tempat.
 - 18. **Supply Point** : Depot pengisian LPG secara bulk atau lokasi pengisian LPG lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK PERTAMA
<i>f</i>

PARAF PIHAK KEDUA
<i>S</i>

19. **SPP (Surat Pengantar Pengiriman)** : Dokumen standar yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sistem PIHAK PERTAMA sebagai bukti penyerahan LPG kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO dan telah di *Goods Issue*.
20. **Tabung LPG** : Bejana silinder bertekanan, yang merupakan wadah LPG PIHAK PERTAMA dengan ukuran 3 Kg.
21. **Zero Losses** : Kondisi tanpa adanya kekurangan/kehilangan volume jumlah LPG (LPG dalam keadaan tepat jumlah) sejak penerimaan LPG dari PIHAK PERTAMA atau Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, penyimpanan LPG, pengisian LPG ke dalam Tabung LPG sampai dengan penyerahan kembali Tabung LPG yang telah diisi LPG oleh PIHAK KEDUA kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.
22. **Hari Kerja** : Semua Hari Kalender kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia.
23. **Hari Kalender** : Kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 00.00 hari berikutnya waktu Indonesia bagian barat (WIB).
24. **Sertifikat kelayakan untuk peralatan dan instalasi** : Sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas peralatan dan instalasi yang digunakan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengusahaan SPBE, dengan ketentuan seluruh pembiayaan, pembangunan, pengadaan segala peralatan serta pengoperasian dan pemeliharaan SPBE tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Penunjukan tersebut tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk memberikan izin / persetujuan kepada pihak lain atau mengadakan kesepakatan / perjanjian dengan pihak lain terkait pendirian stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG baru di lokasi / wilayah yang berdekatan dengan SPBE.
- (2) Tujuan Pengusahaan SPBE oleh PIHAK KEDUA adalah untuk memenuhi kebutuhan LPG masyarakat dengan cara menerima, menyimpan, mengisi LPG ke dalam Tabung LPG dan menyerahkan kembali Tabung LPG yang telah diisi LPG kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


Pasal 3
LINGKUP KERJA DAN URAIAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menyetujui PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengusahaan SPBE di Jalan Raya Gadog No.3, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 19 Maret 1987/ Desa Pandansari seluas 4.000 m² yang terdaftar atas nama Harun Harahap, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 tanggal 22 Februari 1991/ Desa Bendungan seluas 15.830 m² yang terdaftar atas nama Widaningsih Harun, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, seluruh tanah tersebut diperoleh dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk Pengusahaan SPBE berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 24 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H.,M.H.,M.Kn Notaris di Jakarta dan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 13 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H.,M.H.,M.Kn Notaris di Jakarta.
2. Pengusahaan SPBE tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan petunjuk dan pengawasan PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar tercapai tujuandiadakannya SPBE, yaitu untuk melayani Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LOdalam rangka memenuhi kebutuhan LPG masyarakat.
3. Pemeliharaan SPBE (termasuk bangunan berikut dengan peralatannya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Lokasi SPBE, rancang bangun serta jenis perlengkapan dan *sign boards* yang digunakan di dalam area SPBE oleh PIHAK KEDUA ditentukan olehPIHAK PERTAMA.
5. Segala persyaratan, perizinan dan persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan Pengusahaan SPBE berdasarkan Perjanjian ini berikut pengadaan fasilitas pengisian LPG, diusahakan oleh dan atas nama PIHAK KEDUA dan seluruh biaya yang timbul terkait dengan pengurusan tersebut menjadi beban dan tanggung jawabPIHAK KEDUA.

Pasal 4
HUKUM YANG MENGATUR, UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PERIZINAN

1. Terhadap Perjanjian ini berlaku ketentuan hukum Republik Indonesia dan segala penafsiran atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA harus tunduk dan patuh kepada semua ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berlaku dan bersangkutan dengan pelaksanaan Perjanjian ini antara lain mengenai pembentukan badan usaha, pendaftaran usaha, perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan, pelestarian lingkungan, pengadaan peralatan dan fasilitas SPBE, penyaluran, pengangkutan, penimbunan LPG serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian personil PIHAK KEDUA, atau b) rusak atau hilangnya harta benda personil PIHAK KEDUA, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PIHAK PERTAMA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian pihak ketiga, atau b) rusak atau hilangnya harta benda pihak ketiga, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PIHAK PERTAMA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK KEDUA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian personil PIHAK PERTAMA, atau b) rusak atau hilangnya harta benda personil PIHAK PERTAMA, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK PERTAMA akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PIHAK KEDUA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya harta benda PIHAK KEDUA, harta benda subkontraktor, kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuan personil PIHAK KEDUA atau tuntutan subkontraktor. PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta PIHAK KEDUA untuk menunjukkan bukti tertulis pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA terhadap personil PIHAK KEDUA atau subkontraktor dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA jika kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA tersebut belum dipenuhi.
8. PIHAK KEDUA wajib mematuhi persyaratan, ketentuan dan petunjuk PIHAK PERTAMA, khususnya yang berkaitan dengan Pengusahaan SPBE berdasarkan Perjanjian ini, baik mengenai syarat-syarat keselamatan kerja, tata tertib pelayanan, jam kerja SPBE, kebersihan, keamanan maupun kelancaran penyaluran LPG.
9. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, untuk melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mendapatkan dan memiliki semua surat atau dokumen yang diperlukan oleh dan/atau atas nama PIHAK KEDUA, perizinan (termasuk izin usaha, izin kerja, izin bangunan), persetujuan-persetujuan dari instansi yang berwenang dan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan PIHAK KEDUA, sertifikat dan surat atas hak tanah/bangunan/sarana perlengkapan, surat pemilikan dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


10. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini berlaku pula ketentuan yang tercantum dalam lampiran Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Selama Perjanjian ini berlaku PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa:

- a. PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor.
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh menjalankan usaha yang dijalankannya dan melaksanakan hak dan kewajibannya atas namanya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. PIHAK KEDUA memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh dan hak-hak hukum untuk membuat, melaksanakan haknya dan menjalankan serta mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- d. Perjanjian ini merupakan kewajiban hukum yang sah dan mengikat PIHAK KEDUA dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya.
- e. Penandatanganan Perjanjian ini tidak akan:
 - (i) melanggar ketentuan apapun atas hukum atau peraturan atau perintah atau putusan dari instansi pemerintah terkait yang berlaku atas PIHAK KEDUA;
 - (ii) melanggar atau menyebabkan pelanggaran atas syarat-syarat, kondisi-kondisi atau ketentuan-ketentuan, atau bentuk apapun di mana PIHAK KEDUA adalah sebagai pihak atau terikat dengan suatu perjanjian;
 - (iii) melanggar putusan, penetapan atau perintah pengadilan manapun, undang-undang atau peraturan yang berlaku atas PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa segala informasi, pernyataan dan dokumen-dokumen yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah yang sebenar-benarnya dan akurat pada saat Perjanjian ini ditandatangani dan akan terus demikian sampai dengan saat berakhirnya Perjanjian.
- g. PIHAK KEDUA menjamin bahwa sumber dana yang digunakan untuk pendirian perusahaan dan pelaksanaan Perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya bukan berasal dari sumber pendanaan dan/atau kegiatan usaha yang ilegal atau tidak sah atau dari suatu tindak pidana (termasuk tindak pidana pencucian uang), kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, kolusi, nepotisme, perdagangan narkotika atau kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- h. Apabila PIHAK KEDUA diduga dan/atau terbukti bahwa sumber dana untuk pelaksanaan Perjanjian ini berasal dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan membebaskan PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun atas segala akibat hukum yang timbul dari tindakan/kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA tersebut termasuk bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PERTAMINA.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara profesional sesuai prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan teknis yang umum dipakai dalam industri perminyakan dan gas.
- (2) PIHAK KEDUA harus dapat menunjukkan dan memiliki dalam jumlah yang cukup tenaga kerja yang terampil, cakap, ahli dan terlatih di bidang pekerjaannya.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- Menjaga jumlah dan mutu LPG di SPBE yang diterima dari PIHAK PERTAMA supaya tetap sesuai dengan jumlah dan mutu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengubah, menambah, mengurangi atau mengganti jumlah, mutu, warna, nama LPG yang disalurkannya.
 - Memelihara semua bangunan termasuk perlengkapan dan peralatan di SPBE tersebut supaya tetap dapat dipergunakan dengan baik serta memberi penampilan yang layak serta kesan yang baik.
 - Memelihara sarana dan fasilitas sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berlaku dan menyerahkan Sertifikat Kelayakan untuk Peralatan dan Instalasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
 - Menyerahkan salinan bukti hasil tera/tera ulang yang masih berlaku yang dilakukan Dinas Metrologi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan sesuai ketentuan Dinas Metrologi.
 - Mengisi LPG ke dalam Tabung LPG yang diserahkan oleh Agen LPG dan pihak ketiga lainnya yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan verifikasi LO melalui sistem PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengisi LPG ke dalam Tabung LPG yang diserahkan oleh Agen LPG atau pihak ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO, maka sebelum melaksanakan pengisian LPG ke dalam Tabung LPG tersebut PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
 - Sebelum mengisi LPG ke dalam Tabung LPG, PIHAK KEDUA wajib memeriksa dan mensortir Tabung LPG yang diterimanya dari Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan segera secara lisan dan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak ditemukannya Tabung LPG yang askir/rusak tersebut.
Tabung LPG yang memerlukan pemeliharaan wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA kecuali apabila PIHAK KEDUA ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemeliharaan Tabung LPG tersebut.
- Biaya angkut Tabung LPG yang askir/rusak tersebut dari lokasi SPBE PIHAK KEDUA ke lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA menjadi

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA



beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

- g. Apabila ditemukan Tabung LPG yang tidak sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA, maka Tabung LPG tersebut tidak boleh diisi oleh PIHAK KEDUA dan harus langsung dikembalikan kepada Agen LPG atau Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang menyerahkan Tabung LPG tersebut dengan dibuatkan berita acara. Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang hal tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditemukannya Tabung LPG yang tidak sesuai tersebut.
- h. Menyediakan dan memasang *Security Seal Cap* pada setiap Tabung LPG yang telah diisi LPG oleh PIHAK KEDUA.
- i. Menyediakan dan memastikan *Rubber Seal* yang memiliki SNI terpasang pada setiap Tabung LPG.
- j. Bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri maupun untuk dan atas tindakan pihak lain (selain PIHAK PERTAMA, Agen LPG dan Pihak Ketiga yang keduanya memiliki LO) yang memiliki hubungan hukum dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- k. Melayani penyerahan LPG kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO pada setiap hari kerja, dan pada hari libur bila dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA.
- l. Menjaga kualitas pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya dalam hal Pengusahaan SPBE.
- m. Memberikan dan menyediakan pakaian seragam serta peralatan keselamatan kerja dan keamanan lainnya yang diperlukan bagi tenaga kerjanya dan lingkungan SPBE.
- n. Melaksanakan Goods Receive setelah diterimanya LPG secara curah (bulk) dari PIHAK PERTAMA atau Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan pada saat penerimaan Tabung LPG kosong dari Agen LPG, serta melaksanakan Goods Issue pada saat penyerahan Tabung LPG yang telah diisi LPG oleh PIHAK KEDUA tersebut dengan mencetak dan menyerahkan SPP kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.
- o. Membuat laporan tertulis dan dokumen penagihan *Filling Fee* berdasarkan realisasi jumlah penyaluran LPG yang telah diisikan ke dalam Tabung LPG oleh PIHAK KEDUA kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan SPP sesuai dengan ketentuan Lampiran 7 Perjanjian ini.
- p. PIHAK KEDUA wajib memelihara dokumen administrasi SPBE termasuk namun tidak terbatas pada SPP, Bukti Penyerahan Produk, laporan stok harian dan bersedia dan sanggup menunjukkannya kepada PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
- q. Memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) yang selalu aktif dan melaporkan hasil rekaman CCTV secara periodik kepada PIHAK PERTAMA atau setiap saat apabila diminta PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pemasangan CCTV atau tidak melakukan pelaporan periodik maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penghentian operasional SPBE.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- e. SPBE wajib memenuhi dan melaporkan kelengkapan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9, dan memastikan seluruhnya tetap sah dan berlaku, serta melaporkan perpanjangannya kepada PIHAK PERTAMA.
 - s. Melakukan pengadaan material/accessories yang menjadi pelengkap Tabung LPG sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (h) dan (i) Perjanjian ini atas biaya PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu atau beberapa tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Pengisian LPG ke dalam Tabung LPG yang tidak sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyerahkan LPG tanpa dokumen yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- maka PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 5 Perjanjian ini.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan memberi petunjuk kepada PIHAK KEDUA agar mutu LPG, kelancaran penyaluran LPG kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO, tetap terjamin.
- (6) PIHAK PERTAMA atau wakil yang ditunjuknya setiap waktu berhak untuk memeriksa, baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan SPBE yang dipergunakan PIHAK KEDUA maupun secara administratif, termasuk laporan tertulis dan dokumen penagihan yang wajib dibuat oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan ayat (3) huruf (n) Pasal ini untuk kelancaran pelayanan dan penyaluran LPG dari SPBE kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.
- (7) Dalam Pengusahaan SPBE berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dan kewajiban berupa apapun juga terhadap pihak ketiga, kecuali kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf (a) Perjanjian ini.
- (8) PIHAK KEDUA berhak mengalihkan, menjual, memindah tangankan, melepaskan, menguasakan, menggadaikan, menjaminkan, membebankan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga dengan tetap tunduk kepada ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal ini sebagai berikut :
- a. Dalam hal PIHAK KEDUA hendak mengalihkan, menjual, memindah tangankan atau melepaskan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga, maka PIHAK PERTAMA diberikan prioritas utama untuk dapat membeli hak Pengusahaan dan kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE tersebut daripada pihak lainnya (*hak privilege*) dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga pasar ataupun harga yang hendak ditawarkan PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga. PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban tertulis atas penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak surat penawaran tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Mengacu pada ketentuan huruf (a) ayat ini apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban



- tertulis atas penawaran PIHAK KEDUA maka diartikan PIHAK PERTAMA tidak memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan, memindah tanggalkan, melepaskan atau menguasakan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga.
- c. Dalam hal PIHAK PERTAMA menerima penawaran dari PIHAK KEDUA tersebut, maka PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan pembelian atas Pengusahaan SPBE dan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - d. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA untuk mengalihkan, menjual, memindah tanggalkan, melepaskan atau menguasakan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga, maka segala hak dan kewajiban pihak ketiga yang melanjutkan Pengusahaan SPBE akan dituangkan dalam suatu perjanjian baru antara PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, kecuali apabila ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya Perjanjian ini dan hubungan usaha antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan berakhir sejak perjanjian baru antara PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga tersebut telah berlaku efektif.
 - e. Untuk mengalihkan, menjual, memindah tanggalkan, melepaskan atau menguasakan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga, maka PIHAK KEDUA harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan ketentuan di dalam ayat (8) huruf (a) dan (g) Pasal ini. PIHAK KEDUA wajib segera menyampaikan pemberitahuan dan permohonan persetujuan secara tertulis atas rencana pengalihan, penjualan, pemindahan, pelepasan atau menguasakan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE kepada PIHAK PERTAMA. Sedangkan untuk menggadaikan, menjaminkan atau membebankan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang menjadi milik PIHAK KEDUA tersebut kepada pihak ketiga, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penggadaian, penjaminan atau pembebasan atas hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - f. Dalam hal PIHAK KEDUA menggadaikan, menjaminkan atau membebankan hak Pengusahaan SPBE dan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA tersebut

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

- g. kepada pihak ketiga, maka PIHAK KEDUA akan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengusahaan SPBE dan Perjanjian ini.
- g. Terhadap hak PIHAK KEDUA untuk mengalihkan, menjual, memindah tangankan, melepaskan, atau menguasakan, menggadaikan, menjaminkan atau membebankan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga, maka tindakan-tindakan tersebut tidak akan mengakhiri, menghapuskan atau mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk menggunakan tanah, bangunan serta fasilitas peralatan SPBE sebagai sarana penerimaan, penyimpanan, pengisian dan penyaluran LPG PIHAK PERTAMA sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
- (9) PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta *Initial Fee* kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham PIHAK KEDUA dan *Renewal Fee* apabila terdapat pembaharuan Perjanjian yang disebabkan karena berakhirnya Perjanjian.
- (10) PIHAK KEDUA menjamin bahwa selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini, SPBE dan seluruh fasilitasnya akan tetap berfungsi sebagai sarana penerimaan, penyimpanan, pengisian dan penyaluran LPG PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi jaminan tersebut maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengambilalihan Pengusahaan SPBE sesuai ketentuan Pasal 14 Perjanjian ini ataupun mengakhiri Perjanjian ini secara sepakat sesuai ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini.

Pasal 7 PEMBAYARAN *FILLING FEE*

- (1) Sebagai pembayaran atas jasa digunakannya SPBE milik PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengusahaan SPBE, maka PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA berupa biaya *Filling Fee* sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA akan membayar *Filling Fee* kepada PIHAK KEDUA atas jasa pengisian LPG ke dalam Tabung LPG sesuai dengan volume pengisian LPG yang disetujui PIHAK PERTAMA. Dimana perhitungannya berdasarkan LO dan SPP pada saat penyerahan LPG yang telah diisikan ke dalam Tabung LPG kepada Agen LPG dan/atau Pihak Ketiga lainnya yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang memiliki LO dan SPP.
- (3) *Filling Fee* tersebut akan ditagih setiap 1 (satu) bulan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada bulan berikutnya atau berdasarkan kebijakan lain PIHAK PERTAMA setelah penyerahan LPG yang telah diisikan ke dalam Tabung LPG kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang memiliki LO dan SPP.
- (4) Setiap ada perubahan ketentuan mengenai *Filling Fee* termasuk mekanisme penagihan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa dibuatkan Addendum dari Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


Pasal 8
PENYERAHANLPG

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menentukan alokasi jumlah LPG yang wajib disalurkan oleh PIHAK KEDUA sekaligus menentukan Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO yang wajib dilayani oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan melakukan pengisian LPG ke dalam TabungLPG yang diserahkan oleh Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LOsesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. a. Hak atas LPG yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMAkepadaPIHAKKEDUA akan beralih kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA pada saatPIHAK KEDUA menyerahkan LPG yang telah diisikan ke dalam Tabung LPG di atas truk Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO.
b. Tanggung jawab atas LPGyang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUAakan beralih kepada PIHAK KEDUA pada saat LPG diisikan ke dalam *Storage* PIHAK KEDUA dari Skid Tank PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, sampai dengan Tabung LPG yang berisikan LPG diserahkan kepada Agen LPG dan pihak ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMAyang keduanya memiliki LO sesuai ketentuan huruf (a) ayat ini.
4. Dalam menentukan jumlah LPG yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan LO, hasil perhitungan PIHAK PERTAMA akan menjadi acuan, dan PIHAK KEDUA berhak menyaksikan kebenaran dan keakuratan alat-alat ukur yang dipergunakan PIHAK PERTAMA dengan memakai takaran-takaran yang berlaku dan telah ditera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
L O S S E S

1. Apabila terjadi *losses* sejak penerimaan LPG dari PIHAK PERTAMA atau Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, penyimpanan LPG di dalam *Storage*, pengisian LPG ke dalam Tabung LPG yang diserahkan Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sampai dengan penyerahan kembali Tabung LPG yang telah diisi LPG oleh PIHAK KEDUA tersebut kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMAmelainkan ketentuan *losses* yang ditetapkan PIHAK PERTAMA yaitu Zero Losses, maka kerugian akibat *losses* tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk atau diberikan kewenangan oleh PIHAK PERTAMA secara periodik dan/atau pada waktu yang tidak ditentukan sebelumnya berhak untuk melakukan *stock opname* LPG PIHAK PERTAMA di SPBE tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan ketentuan bahwa apabila ditemukan selisih kurang (*losses*) antara jumlah perhitungan fisik LPG dengan nilai buku / jumlah LPG yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA, maka selisih kurang (*losses*) kerugian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila saat dilakukan *stock opname* ditemukan *losses*, maka *claim losses* akan langsung dikenakan kepada PIHAK KEDUA tanpa menunggu hasil akumulasi *losses*

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


di akhir Bulan, dengan perhitungan *claim losses* sesuai ayat 3 Pasal ini dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Losses sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Perjanjian ini.

4. Apabila terjadi *losses* setelah dilakukan perhitungan *losses* sesuai ketentuan ayat 2 Pasal ini, maka besaran klaim *losses* yang akan ditagihkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditentukan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\boxed{(\text{Jumlah volume losses}^*) \times \text{harga keekonomian}^{**}) + \text{penalti atas losses}^{***}}$$

Keterangan:

*) Jumlah volume *losses*, perhitungannya dalam satu bulan penyaluran.

**) Harga keekonomian, perhitungannya berdasarkan harga kurs USD dan CP Aramco yang berlaku pada bulan terjadinya *losses*.

***) Besaran penalti atas *losses* ditentukan sebagai berikut :

$$\boxed{(\text{Tingkat suku bunga SBI yang berlaku pada bulan terjadinya } losses + 1,75\%) \\ \times \text{Jumlah volume } losses \times \text{harga keekonomian}}$$

5. Apabila berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan antara fisik LPG dan nilai buku/jumlah LPG ditemukan sisa LPG yang tidak diserahkan, maka seluruh sisa LPG yang ditemukan merupakan milik PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10
SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi sebagaimana diatur lebih lanjut pada Lampiran 5 Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA setelah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini masih tetap tidak mengindahkan sanksi tersebut atau tidak memperbaiki kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam waktu yang ditentukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi kembali sebagaimana ditentukan pada Lampiran 5 Perjanjian ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini tidak mengesampingkan hak PIHAK PERTAMA untuk memberikan sanksi lain atau memutus Perjanjian lebih awal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Perjanjian.

**Pasal 11
BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN SPBE**

Semua biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan seluruh peralatan, perlengkapan dan bangunan fasilitas SPBE termasuk penggantian suku cadangnya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


Pasal 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal **29 Juni 2020** sampai dengan tanggal **28 Juni 2030** dan hanya dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib mengajukan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. PARA PIHAK juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
- (2) Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir, apabila sudah berakhir masa berlakunya dan PARA PIHAK tidak ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini lagi.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk mengalihkan/memindah tanggalkan atau menguasakan baik sebagian atau keseluruhan hak Pengusahaan SPBE termasuk hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBE yang merupakan milik PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (8) huruf (g) Perjanjian, maka Perjanjian ini dinyatakan berakhir sejak perjanjian baru antara PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan/pemindah tanggangan atau hak penguasaan Pengusahaan SPBE dari PIHAK KEDUA tersebut telah berlaku efektif.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK apabila terjadi Keadaan Kahar (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini) melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (11) Perjanjian ini.
Dalam hal salah satu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar terjadi maka masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada PIHAK lainnya dalam bentuk apapun juga, kecuali pemenuhan kewajiban yang telah ada sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (5) Tanpa mengesampingkan ketentuan di dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tigapuluhan) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian berlaku efektif, apabila salah satu atau beberapa peristiwa atau keadaan di bawah ini terjadi :
 - a. PIHAK KEDUA tidak menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- b. PIHAK KEDUA melanggar Undang-Undang, Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, sehingga dapat merugikan dan merusak citra/nama baik PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK KEDUA dinyatakan dalam keadaan pailit/bangkrut berdasarkan keputusan dari Pengadilan Niaga;
 - d. Secara langsung atau tidak langsung PIHAK KEDUA terkait perkara pidana dan/atau perdata di Pengadilan atau badan arbitrase manapun yang mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini;
 - e. Izin usaha atau persetujuan untuk PIHAK KEDUA tidak sah, tidak berlaku atau dicabut oleh PIHAK PERTAMA maupun pihak yang berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya;
 - f. Harta benda PIHAK KEDUA dan/atau tanah yang dipakai untuk Pengusahaan SPBE dikuasai oleh pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA atau secara tidak sah atau disita oleh pihak yang berwenang baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini; atau
 - g. PIHAK KEDUA tidak memberikan keterangan, pernyataan dan jaminan yang benar atau memberikan keterangan, pernyataan dan jaminan yang menyesatkan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (6) Dengan tanpa mengesampingkan hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengambilalihan Pengusahaan SPBE sesuai ketentuan Pasal 14 Perjanjian, PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian berlaku efektif, dan dalam hal ini PIHAK KEDUA harus memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA dengan perhitungan sebagai berikut :
- Untuk Pengusahaan SPBE dengan sisa jangka waktu Perjanjian lebih dari 2 (dua) tahun, PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi dengan rumusan sebagai berikut:

(Sisa jangka waktu Perjanjian*) x 2% (dua persen) dari harga jual LPG PIHAK PERTAMA pada tanggal efektif pengakhiran Perjanjian sepihak oleh PIHAK KEDUA x rata-rata volume penyaluran LPG yang dilakukan PIHAK KEDUA) selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian oleh PIHAK KEDUA).**


- Untuk Pengusahaan SPBE dengan sisa jangka waktu Perjanjian selama 2 (dua) tahun atau kurang:

(24 (dua puluh empat) bulan x 2% (dua persen) dari harga jual LPG PIHAK PERTAMA pada tanggal efektif pengakhiran Perjanjian sepihak oleh PIHAK KEDUA x rata-rata volume penyaluran LPG yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA) selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian oleh PIHAK KEDUA).**

Keterangan :

*) Sisa jangka waktu Perjanjian, dengan perhitungan bulan kalender.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- **) Volume penyaluran LPG yang dilakukan PIHAK KEDUA, perhitungannya dalam kilogram.
- (7) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri berdasarkan alasan apapun yang tercantum dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak ketiga termasuk tenaga kerja PIHAK KEDUA dalam bentuk apapun dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA sebagai akibat pengakhiran Perjanjian ini, termasuk kewajiban untuk mengembalikan seluruh LPG milik PIHAK PERTAMA yang masih tersimpan di dalam fasilitas SPBE. Seluruh biaya dan risiko yang timbul terkait dengan kewajiban pengembalian LPG milik PIHAK PERTAMA tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (8) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri dengan alasan apapun sesuai ketentuan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak lagi untuk menggunakan nama, merek, logo, dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) lainnya milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk segera menghentikan pemakaian HKI milik PIHAK PERTAMA sejak tanggal efektif pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 14 PENGAMBILALIHAN PENGUSAHAAN SPBE

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 Perjanjian ini dan/atau ketentuan yang tercantum pada Lampiran 5 Perjanjian dan/atau melakukan pengambilalihan Pengusahaan SPBE dari PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pengambilalihan Pengusahaan SPBE oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan Pengusahaan SPBE.
- (3) Besaran pembagian (persentase) keuntungan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas total hasil bersih pendapatan yang diperoleh selama masa pengambilalihan Pengusahaan SPBE oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 30% (tiga puluh persen) untuk PIHAK KEDUA.
- (4) Pembagian (persentase) keuntungan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan ayat (3) di atas adalah dihitung dari total hasil pendapatan yang diperoleh selama masa pengambilalihan Pengusahaan SPBE oleh PIHAK PERTAMA setelah dikurangi Biaya Operasional.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban sebelum terjadinya pengambilalihan Pengusahaan SPBE oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, dan PIHAK KEDUA membebaskan dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala gugatan dan tuntutan dari pihak lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA tersebut.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


Pasal 15 INSPEKSI DAN AUDIT

- (1) PIHAK PERTAMA dan/atau pihak yang ditunjuk atau diberikan kewenangan oleh PIHAK PERTAMA secara periodik berhak untuk melakukan inspeksi terhadap SPBE termasuk tetapi tidak terbatas pada kehandalan fasilitas operasi dan peralatan HSSE.
- (2) PIHAK PERTAMA secara periodik berhak untuk melakukan audit dan inspeksi aspek HSSE, sistem manajemen pemeliharaan fasilitas.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengeluarkan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan sarana/fasilitas dan prosedur, dan PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti rekomendasi PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak mengeluarkan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA yang berisikan penambahan sarana/fasilitas baru untuk mendukung kehandalan HSSE dan PIHAK KEDUA dengan upaya maksimal menindaklanjuti rekomendasi PIHAK PERTAMA.
- (5) Biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan rekomendasi menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengganti segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 16 TANGGUNG JAWAB ASPEK HSSE

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki dokumen studi lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dipersyaratkan peraturan perundangan dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ketentuan yang tertulis dalam dokumen UKL dan UPL, dan melaporkan pelaksanaannya kepada instansi yang berwenang.
- (3) PIHAK KEDUA dalam mengoperasikan SPBE wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerjanya dalam aspek HSSE.
- (5) PIHAK KEDUA harus menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja dalam keadaan siap digunakan (termasuk terhadap bahaya kebakaran), mengadakan penjagaan dan melaksanakan peraturan keselamatan kerja di dalam lingkungan SPBE.
- (6) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, risiko dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan ketentuan Pasal ini.

Pasal 17 PAJAK DAN ASURANSI

- (1) Semua pajak, bea meterai dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- KEDUA, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul atas pembayaran jasa kepada PIHAK KEDUA berupa *Filling Fee* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA wajib menerbitkan faktur pajak atas PPN tersebut.
- (2) Selama berlakunya Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib untuk selalu mengasuransikan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi dan berpengalaman di bidang minyak dan gas atas seluruh asset SPBE dan tenaga kerja atas risiko-risiko yang lazimnya dapat diasuransikan serta asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (*third party legal liability*) atas beban dan biaya PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA harus menyerahkan salinan polis asuransi tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah beroperasinya SPBE.
- (3)
- a. PIHAK PERTAMA wajib selalu mengasuransikan LPG yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA selama LPG tersebut belum beralih kepemilikannya yaitu dengan pengisian ke Tabung LPG yang akan diserahkan kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat asuransi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Segala kerugian yang timbul atas LPG yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum LPG tersebut beralih kepemilikannya kepada Agen LPG dan/atau Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO, yang disebabkan oleh hal-hal/keadaan selain hal-hal/keadaan yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan huruf (a) ayat ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 18 KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh PIHAK PERTAMA, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil dari Pengusahaan merupakan informasi yang bersifat rahasia (“**Informasi Rahasia**”).
- (2) PIHAK KEDUA, termasuk Personil PIHAK KEDUA, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Pengungkapan Informasi Rahasia kepada Personil PIHAK KEDUA, para pengurus PIHAK PERTAMA, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari PIHAK KEDUA yang perlu mengetahui Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan Personil PIHAK KEDUA untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- (5) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini; atau b) merupakan milik PIHAK KEDUA yang dapat dibuktikan

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas Pengusahaan atau PIHAK KEDUA; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (6) Jika PIHAK PERTAMA terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan PIHAK PERTAMA atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara PIHAK PERTAMA dengan pemilik data/informasi tersebut.
 - (7) PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada PIHAK PERTAMA, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua *copy* yang masih dipegang oleh PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian berakhir.
 - (8) Kewajiban PIHAK KEDUA tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian.
 - (9) Jika berdasarkan Perjanjian ini PIHAK KEDUA diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK KEDUA wajib memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK KEDUA harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

Pasal 19 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar (“Keadaan Kahar”).
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah peristiwa keadaan Keadaan Kahar: a) kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundangan undangan nasional maupun daerah secara material yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.
 - (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
 - (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai ketentuan ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
 - (7) PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
 - (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
 - (9) Jika PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.
 - (11) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah.
- (2) Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, salah satu PIHAK dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.
- (3) Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- (4) PARA PIHAK tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 21
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Tanpa mengesampingkan ketentuan di dalam Perjanjian ini yang mengatur lain segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan dibuat dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila ada perubahan kebijakan internal PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan atas Perjanjian.

Pasal 22
KETERPISAHAN

1. Apabila salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau melanggar, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak akan berakibat atau mengganggu ketentuan-ketentuan lain di dalam Perjanjian ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini di kemudian hari terdapat pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian ini yang dinyatakan oleh Pengadilan atau lembaga yang berwenang sebagai ilegal, tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, atau bertentangan dengan hukum, maka PARA PIHAK harus membuat addendum terhadap Perjanjian ini untuk mengganti pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian Perjanjian tersebut dengan pasal, ketentuan, syarat-syarat atau bagian baru, yang tidak bertentangan dengan hukum, yang menerangkan maksud dari ketentuan semula, sedangkan ketentuan lain dari Perjanjian ini yang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 23
KORESPONDENSI

1. Setiap surat-menyerat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT PERTAMINA (PERSERO)

Up. Executive GM Regional Jawa Bagian Barat

PT Pertamina (Persero)

Gedung Utama MOR III PT Pertamina (Persero)

Jalan Kramat Raya No. 59, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 31992001

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA
PT MITRA HARUN GASINDO

Up. Direktur
Jalan Raya Gadog No. 3
Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Telepon : (0251) 8241223
Faksimili : (0251) 8241213

2. Pemberitahuan-pemberitahuan, perintah-perintah atau komunikasi-komunikasi lainnya yang dianggap untuk diberikan oleh pengirim dan diterima oleh penerima pemberitahuan atau perintah:
 - (a) apabila dikirimkan secara langsung, manakala telah diterima oleh penerima pemberitahuan atau perintah dengan tanda terima;
 - (b) apabila dengan surat tercatat, 7 (tujuh) Hari Kalender dari dan termasuk tanggal pos; atau
 - (c) apabila dengan transmisi faksimili, manakala diterima oleh penerima pemberitahuan atau perintah tersebut dalam bentuk yang lazim dan layak.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan data sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sesudah terjadinya perubahan alamat atau data yang dimaksud tanpa dibuatkan adendum Perjanjian. Pemberitahuan perubahan tersebut akan mengikat PARA PIHAK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 24
LAIN-LAIN

- (1) Dalam keadaan apapun, tidak ada PIHAK yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya: kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh PIHAK yang lainnya.
- (2) Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara Perjanjian dengan suatu kesepakatan dan/atau persetujuan PIHAK PERTAMA baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menentukan mana yang berlaku.

PARAF PIHAK PERTAMA	
------------------------	---

PARAF PIHAK KEDUA	
----------------------	---

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, pada waktu yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT PERTAMINA (PERSERO)

M



P.7

PRIMARINI
VP Retail LPG Sales

PIHAK KEDUA

PT MITRA HARUN GASINDO



HERU WIDYA HARUN
Direktur

PARAF PIHAK PERTAMA
r f d

PARAF PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, pada waktu yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT PERTAMINA (PERSERO)

PRIMARINI

f. 2 VP Retail LPG Sales

PIHAK KEDUA

PT MITRA HARUN GASINDO



HERU WIDYA HARUN

Direktur

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

SPESIFIKASI TEKNIK

Kode standard yang dipergunakan seluruhnya harus edisi terakhir. Pekerjaan-pekerjaan harus mengikuti standard-standard spesifikasi umum yang berlaku, antara lain:

1. Pekerjaan Sipil

Standard Industri Indonesia
Peraturan Beban/ Muatan Indonesia 1970
Peraturan Beton Indonesia (PBI - 1971)

2. Pekerjaan Mechanical

ASTM - Spesifikasi-spesifikasi material yang berlaku
ASME - Pressure Vessel
 - Welding and Brezing Qualification
API - Standard for Welding pipe line and Related Facilities (for construction)
British Petroleum Standard :
 - Piping System for Petroleum Refineries and Petro chemicals Plant.

3. Pekerjaan Listrik

Peraturan Listrik Indonesia
B.S.229 : 1957 : Flameproof Enclosure of Electrical Apparatus
B.S.4137 : 1967 : Guide to Selection of Electrical Equipment for Use In Division Area.
B.S.5501 : Electrical Apparatus for Explosive Atmosphere.

4. Pekerjaan Operasi dan lain-lain

Peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Peraturan tentang Pengelolaan Lingkungan
Peraturan tentang Perancangan (Design Engineering Specification), Keselamatan dan Kebakaran yg dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).
Peraturan tentang Tenaga Kerja
Peraturan tentang Muatan dan Lalu-Lintas (Transportasi di Indonesia)

5. Standar & Kode

API 2510 : Design and Construction of LPG Installations
API 2510A : Fire Protection Consideration for the Design and Operation of LPG Storage Facilities
NFPA 15 : Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
NFPA 20 : Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
NFPA 58 : Liquified Petroleum Gases, Storage and Handling
API 610 : Centrifugal Pump for General Refinery Services
ASME II : Material Specifications
ASME V : Nondestructive Examination
ASME VIII Div. 1 : Rules for Construction of Pressure Vessel
ASME VIII Div. 2 : Alternative Rules for Construction of Pressure Vessel

ASME IX	: Welding and Brazing Qualifications
ASTM	: American Society for Testing & Materials
ANSI/ASME B31.3	: Process Piping
ANSI/ASME B31.4	: Liquid Petroleum Transportation Piping Systems
ANSI/ASME B31.8	: Gas Transmission and Distribution Piping Systems

Elektrikal & Instrumentasi

NEMA	: National Electrical Manufacturer Association
NEC	: National Electrical Code
IEC	: International Electrical Code
IEEE	: International of Electrical & Electronic Engineer
ISA	: Instruments Society of American
PUIL	: Peraturan Umum Instalasi Listrik



PENGADAAN PERALATAN SPBE

1. Pembangunan SPBE pemilihan lokasinya seizin PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan aspek komersial, keselamatan dan keamanan bagi SPBE tersebut.
2. Luas tanah dengan ukuran sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dan disediakan oleh PIHAK KEDUA.
3. Konfigurasi SPBE ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA dapat melaksanakan seluruh pembangunan SPBE tersebut dengan pengawasan teknis dari PIHAK PERTAMA.
5. Seluruh biaya pembangunan SPBE ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
6. Izin bangunan, izin usaha, izin gangguan dan izin-izin lainnya termasuk biaya pengurusan izin-izin tersebut ditanggung oleh dan atas nama PIHAK KEDUA.
7. Pengadaan seluruh peralatan untuk pengisian LPG disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan/rekomendasi dari PIHAK PERTAMA baik merk maupun typenya.
8. Penggantian peralatan yang rusak dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA dan atas biaya PIHAK KEDUA.
9. Biaya pemeliharaan (*maintenance*) SPBE secara keseluruhan menjadi beban PIHAK KEDUA.



KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI SPBE

1. PIHAK KEDUA harus menjaga keselamatan dan keamanan di SPBE sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA maupun Pemerintah dan Instansi yang berwenang setempat.
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga kondisi SPBE supaya tetap dalam keadaan siap untuk beroperasi setiap saat.
3. PIHAK KEDUA wajib memelihara kebersihan di lingkungan SPBE secara keseluruhan dan juga wajib menjaga agar kegiatan di SPBE tidak mengganggu atau mencemarkan lingkungan di sekitar SPBE.
4. PIHAK KEDUA harus menyediakan tanda larangan untuk semua kegiatan yang menimbulkan api sesuai ketentuan yang berlaku (*safety regulation*). Setiap karyawan SPBE berkewajiban menegur setiap orang yang sengaja atau tidak sengaja merokok, memotret dengan menggunakan *handphone*, memotret dengan mengaktifkan lampu *blitz* di daerah terlarang di areal SPPBE.
5. PIHAK KEDUA harus selalu menyediakan alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*) pada tempat yang khusus serta perlengkapan yang diperlukan yang jenis, jumlah dan kapasitasnya sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA termasuk pengadaan peralatan P3K. Alat pemadam kebakaran tersebut harus selalu dalam keadaan siap pakai, dan PIHAK KEDUA berkewajiban memeriksakannya kepada instansi yang berwenang setiap 6 (enam) bulan sekali.
6. Para karyawan SPBE harus mendapat latihan tentang cara penggunaan alat pemadam kebakaran secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali.
7. Setiap karyawan baru yang diterima di SPBE oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA untuk memperoleh latihan cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Segala biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.
8. PIHAK KEDUA dan karyawannya harus menjaga agar tidak terjadi kebocoran pada waktu pengisian LPG yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
9. Pada waktu pembongkaran LPG dari truk tangki Bulk, sopir harus berada dekat mobil tangki dan alat pemadam kebakaran diturunkan dalam keadaan siap pakai. Setiap karyawan SPBE wajib memeriksa/memasang dan menyiapkan peralatan safety sebelum truk tangki Bulk melaksanakan pembongkaran LPG ke storage tank.
10. PIHAK KEDUA harus menyediakan satu buku instruksi dan satu buku tamu yang harus diisi dengan kepentingan masing-masing tamu yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh petugas PIHAK PERTAMA.



PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN DI SPBE

- 1 PIHAK KEDUA wajib mentaati Perjanjian ini.
- 2 PIHAK KEDUA harus mempunyai dana/modal yang cukup.
- 3 PIHAK KEDUA harus aktif dan bertanggung jawab dalam pengusahaan dan pelayanan SPBE tersebut.
- 4 PIHAK KEDUA wajib mematuhi, memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan PIHAK PERTAMA yang tertulis mengenai SPBE dan petunjuk lisan dari petugas PIHAK PERTAMA yang berwenang mengawasi SPBE.
- 5 PIHAK KEDUA wajib menjaga kelancaran penyaluran LPG dari SPBE kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO dan wajib menjaga citra PIHAK PERTAMA terhadap masyarakat.
- 6 PIHAK KEDUA wajib menjaga mutu LPG agar tetap sesuai dengan spesifikasi LPG yang ditetapkan.
- 7 PIHAK KEDUA wajib memiliki karyawan yang diperlukan oleh SPBE dalam jumlah yang cukup dengan dilengkapi pakaian seragam kerja beserta atributnya yang dapat disesuaikan dengan standar PIHAK PERTAMA.
- 8 PIHAK KEDUA wajib membina karyawan SPBE dalam pengetahuan produk mengenai LPG, keselamatan kerja, tata cara pelayanan di SPBE dan segi administrasi sehingga terampil dalam tugas pekerjaannya, dengan mendidik dan melatih karyawan-karyawannya. Semua biaya pendidikan dan latihan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, dan klasifikasi karyawan SPBE terdiri dari :
 - 8.1. Untuk administrasi sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
 - 8.2. Untuk pemuka operator sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Teknik Tingkat Atas atau yang sederajat.
 - 8.3. Untuk operator sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
9. PIHAK KEDUA wajib menjaga supaya tidak terjadi kekosongan LPG di SPBE.
10. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan LPG dengan tertib, baik, lancar dan aman kepada Agen LPG dan Pihak Ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang keduanya memiliki LO sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dan ikut mengemban tugas PIHAK PERTAMA yang bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
11. PIHAK KEDUA harus menyalurkan LPG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
12. PIHAK KEDUA harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Agen LPG dan pihak ketiga lainnya yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan memiliki LO.
13. PIHAK KEDUA setiap bulan harus melaporkan penyaluran LPG di SPBE serta perkembangannya kepada PIHAK PERTAMA.
14. PIHAK KEDUA tidak boleh melayani penjualan LPG secara langsung tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
15. PIHAK KEDUA menyediakan dan memasang Security Seal Cap pada setiap Tabung yang telah diisi LPG oleh PIHAK KEDUA.
16. PIHAK KEDUA menyediakan dan memastikan Rubber Seal yang memiliki SNI terpasang pada setiap Tabung LPG.
17. Bila PIHAK KEDUA ingin mengalihkan usahanya kepada pihak ketiga, maka harus dengan sepenuhnya dan seizin tertulis PIHAK PERTAMA.

18. PIHAK KEDUA harus melaksanakan administrasi SPBE dengan baik mengenai administrasi penerimaan, stok dan penyerahan serta administrasi keuangan dan administrasi lainnya sehubungan dengan pengusahaan/ pengelolan SPBE tersebut.



PELANGGARAN DAN SANKSI DI SPBE

Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi berdasarkan Urutan Temuan	Keterangan
JAMINAN MUTU :		
1. Tidak tepat isi : - untuk tabung 3 kg, berat isi 3 kg	A, B, C, D	Mengacu pada Ketentuan Dinas Metrologi.
2. Tabung 3 kg tidak dilengkapi : - rubber seal - security seal cap - dilengkapi security seal cap tapi tanpa inisial SPBE	A, B, D A, B, D A, B, D	
3. Mengisi tabung LPG tidak laik pakai seperti kadaluarsa / habis masa uji, bocor, dan lain-lain.	A, B	
4. Mengisi tabung Non-Pertamina.	B, C, D	
5. Accessories tidak sesuai dengan standar mutu.	A, B, D	Standar ditetapkan Pertamina.
6. Menyerahkan LPG tanpa dokumen.	B, C, D	
7. Tidak menjaga mutu LPG.	A, B, C, D	
FASILITAS:		
1. Tidak mengoperasikan CCTV atau fasilitas lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan/atau prosedur yang berlaku	B, C, D	
2. Tidak dapat menunjukkan hasil rekaman CCTV yang diminta oleh Pertamina	A, B, C	
3. Timbangan mesin pengisian belum ditera ulang/belum mendapatkan surat bebas tera dari metrologi.	A, B, C	
4. Timbangan check scale belum sesuai dengan ketentuan metrologi.	A, B, C	
5. Timbangan duduk belum sesuai dengan ketentuan metrologi.	A, B, C	
6. Tidak memiliki fasilitas dengan standar HSE : - alat pemadam kebakaran - ventilasi untuk gudang	A, B, D A, B, D	
OPERASIONAL		
1. Menggunakan sarfas SPBE untuk melakukan tindak kriminal/penipuan/tindakan yang dapat merugikan Pertamina	C, D	
2. Mengalami Losses pada saat dilakukan stok opname	A, B, C, D	



3. Menerima suplai selain dari Pertamina.	A, C, D	
4. Menerima suplai Pertamina namun tidak sesuai dengan SPA yang dikeluarkan Depot LPG	C, D	
5. Sistem administrasi dan pelaporan.	A, B	
6. Pungutan biaya bongkar muat, dsb.	A, B, C, D	
7. Mengisi LPG ke dalam tabung yang tidak sesuai dengan Loading Order (LO).	C,D	

Catatan :

Jenis Sanksi	Keterangan
A	Surat Peringatan
B	Skorsing suplai selama 14 hari kerja
C	Skorsing suplai selama 30 hari kerja
D	Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)

Keterangan :

- Surat peringatan dapat diberikan bersamaan dengan pemberian sanksi.
- Pemberian sanksi dapat diberikan tanpa dimulai dari sanksi yang paling ringan.
- Waktu yang diberikan untuk perbaikan sanksi tergantung jenis pelanggaran.
- Apabila PIHAK KEDUA mendapat peringatan dan tanpa perbaikan maka dikenakan peningkatan sanksi.
- Apabila dalam 1 (satu) tahun setelah sanksi terakhir, tidak terjadi pelanggaran baru maka semua sanksi sebelumnya akan gugur, namun dapat menjadi pertimbangan khusus apabila terjadi pelanggaran lagi.
- Tabung LPG Pertamina adalah tabung LPG yang diproduksi oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan atau vendor yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditetapkan, dibukukan dalam register PT PERTAMINA (PERSERO) dan telah disertifikasi oleh pihak yang berwenang serta didistribusikan hanya oleh PT PERTAMINA (PERSERO).
- Yang dimaksud dengan tabung Non-Pertamina adalah tabung LPG yang bukan diproduksi oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan atau vendor yang ditunjuk olehnya, tidak terdapat dalam buku register PT PERTAMINA (PERSERO) dan atau tidak disertifikasi oleh pihak yang berwenang.

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN LOSSES DALAM REPOSISSI SPBE SEBAGAI REPACKER

I. FILOSOFI DASAR

1. Manajemen *Losses* adalah upaya mengantisipasi kehilangan produk melalui perencanaan, kelengkapan fasilitas dan penanganan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga menjamin produk selalu dalam kondisi tepat jumlah, tepat waktu dan tepat mutu dalam batas toleransi yang sudah disepakati.
2. Kontrol terhadap kondisi jumlah, mutu dan waktu dilaksanakan seintensif mungkin tidak terbatas pada jadwal, guna menghindari kerugian yang mungkin muncul. Metode kontrol dilaksanakan dengan prinsip preventif.
3. Kelengkapan sarana dan fasilitas untuk pengontrolan jumlah, mutu dan waktu seperti: *hydrometer*, alat ukur, laporan harian, dll adalah salah satu usaha untuk membantu mendeteksi terjadinya *losses*.

II. KELENGKAPAN FASILITAS PENGUKURAN

1. Setiap SPBE diwajibkan menjaga kehandalan alat ukur untuk mengontrol jumlah LPG dalam satuan berat. Alat-alat ukur tersebut antara lain:
 - *Roto gauge/level gauge/sight glass*
 - *Pressure gauge* dan *thermometer*
 - Jembatan timbang (jika ada)
 - *Hydrometer* (jika ada)Alat-alat tersebut akan digunakan untuk mengontrol jumlah LPG yang berada di *storage* SPBE pada saat PIHAK PERTAMA melakukan *stock opname*.
2. SPBE diwajibkan untuk memberikan data khususnya mengenai identitas (nomor tanki) dan data *water capacity* dari setiap Skid Tank dan fasilitas penimbunan yang dimiliki.
3. SPBE diwajibkan untuk melakukan sertifikasi tanki timbun/Skid Tank yang dimiliki secara rutin sesuai dengan ketetapan Departemen Tenaga Kerja.
4. SPBE diwajibkan melaporkan setiap penambahan atau pembaruan fasilitas penimbunan dan alat ukur yang dimiliki.
5. PERTAMINA sewaktu-waktu bisa melakukan verifikasi keakuratan *roto gauge* pada Skid Tank SPBE melalui penimbangan berat LPG yang akan disalurkan di jembatan timbang milik PERTAMINA.
6. PERTAMINA sewaktu-waktu bisa melakukan verifikasi jembatan timbang SPBE dengan menggunakan master timbangan milik PERTAMINA.
7. SPBE harus selalu mendokumentasikan Bukti Tera, Kalibrasi atau Korelasi dari Dinas Metrologi atau laboratorium yang terakreditasi dan harus dilaporkan ke PERTAMINA setiap kali diperbaharui.

III. PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN LPG DI SPBE

1. PERTAMINA akan mengontrol berat LPG di SPBE secara rutin melalui stock opname bulanan atau stock opname yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kepentingan PERTAMINA.

2. Jika SPBE memiliki jembatan timbang, SPBE dapat melakukan pengecekan berat LPG yang diterima untuk kepentingan laporan internal harian.
3. Jika SPBE tidak memiliki jembatan timbang, perkiraan berat LPG dapat diketahui dengan membaca persentase volume dengan *roto gauge* dan pembacaan *density* menggunakan *hydrometer* jika ada.
4. Jika pembacaan timbangan tidak cocok dengan jumlah LPG yang tercantum dalam LO, maka SPBE dapat mempertanyakan berat LPG tersebut untuk selanjutnya dilakukan korelasi timbangan dengan timbangan PERTAMINA.
5. Sebelum dan sesudah LPG disalurkan ke tanki timbun, dilakukan pencatatan berat LPG di dalam tanki timbun SPBE.
6. Setelah kegiatan penyaluran harian berakhir (pada sore hari) SPPBE merekapitulasi berat LPG yang disalurkan dan berat LPG yang ada dalam tangki timbun. Data tersebut dimasukkan kedalam laporan harian internal (*intern daily report*) untuk mengontrol jumlah *losses*.
7. SPPBE berkewajiban melakukan perhitungan Stock Pagi Harian secara physik yang dituangkan dalam FD 235 meliputi penerimaan, penimbunan, penyaluran, *losses/gain* dan dilaporkan kr Region setempat sebelum melakukan penyaluran/pengisian ke TabungLPG.

IV. PROSEDUR STOCK OPNAME

1. PERTAMINA akan mengontrol berat LPG di SPBE secara rutin melalui *stock opname* bulanan.
2. *Stock opname* dilakukan terhadap:
 - LPG yang sudah disalurkan (sudah dilakukan *Good Issue* di PERTAMINA)
 - meliputi pemeriksaan berat LPG yang terdapat di dalam *storage*, Skid Tank, jalur pipa serta tabung-tabung LPG yang belum diserahterimakan dengan Agen LPG dan pihak ketiga lainnya yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pada saat *stock opname*, SPBE harus mempersiapkan Berita Acara Stock Opname sebelumnya serta dokumen BPPK/SPP sejak saat *stock opname* sebelumnya sebagai alat kontrol *stock*.
4. PERTAMINA membandingkan jumlah LPG yang dimiliki SPBE dengan data *stock* yang tercatat pada sistem SAP. Jika terjadi *losses*, maka PERTAMINA berhak melakukan klaim.
5. Data hasil pengukuran *stock* LPG beserta *losses* dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname.
6. Mekanisme, kelengkapan dan lampiran dari Berita Acara Stock Opname mengikuti panduan dan aturan yang berlaku di Pertamina.

V. PROSEDUR KLAIM

Mekanisme Klaim PERTAMINA terhadap SPBE

1. Klaim dilakukan oleh PERTAMINA berdasarkan hasil Berita Acara Stock Opname jika *losses* yang ditemukan pada saat *stock opname* di atas toleransi yang ditetapkan.
2. Pembayaran SPBE atas *losses* tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara Perhitungan Losses ditandatangani.

Mekanisme Klaim SPPBE terhadap PERTAMINA

1. Klaim dapat diajukan oleh seluruh SPBE setelah dilakukan perhitungan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Hak klaim hanya dapat diajukan oleh SPBE atas *transportation loss*, yaitu ketika jumlah LPG yang diterima di SPPBE berbeda dengan jumlah pada LO.
3. Sebelum mengajukan klaim, SPBE harus memastikan terlebih dahulu keakuratan timbangan yang dimiliki dengan beberapa cara:
 - a. Membandingkan keakuratan timbangannya dengan master timbangan yang dimiliki oleh PERTAMINA
 - b. Menggunakan Dinas Metrologi sebagai penengah
4. Jika terbukti timbangan yang dimiliki oleh PERTAMINA tidak akurat, SPBE berhak mengajukan klaim. Klaim tersebut harus diajukan maksimal dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Pengajuan klaim ini didokumentasikan berupa Berita Acara Pengajuan Klaim.
5. Penyelesaian klaim oleh SPBE dilakukan PERTAMINA atas *transportation loss* yang timbul selama masa pembuktian klaim dengan pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara Penyelesaian Klaim diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA. Masa pembuktian klaim dimulai sejak tanggal klaim diajukan sampai tanggal klaim diselesaikan, yang ditandai dengan Berita Acara Penyelesaian Klaim.
6. Biaya yang timbul untuk mengetahui keakuratan timbangan jika menggunakan Dinas Metrologi sebagaimana tercantum pada ayat 3.b diatas, akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
Jika kemudian terbukti pengukuran PERTAMINA tidak akurat, maka biaya tersebut akan diganti oleh PERTAMINA kepada SPBE.

VI. TEKNIK PERHITUNGAN BERAT LPG DI SPBE

Mengikuti panduan perhitungan stock LPG dari Pertamina.



PETUNJUK PELAPORAN ADMINISTRASI SPBE

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada PIHAK PERTAMA terutama terkait pelaporan Good Issue, Good Receive, dan Laporan Stock Harian termasuk laporan lainnya yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dalam laporan tertulis tersebut, PIHAK KEDUA wajib memisahkan antara pelaporan penyaluran LPG untuk Tabung ukuran 3 Kg dengan wadah selain Tabung ukuran 3 Kg.
3. Untuk Laporan Good Issue dan Good Receive, wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA secara periodik setiap penagihan ‘Filling Fee’ dengan menggunakan standar pelaporan yang terdapat dalam aplikasi pengelolaan SPPBE yang terhubung dengan sistem SAP PIHAK PERTAMA.
4. Untuk Laporan Stock Harian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA pada hari pertama (Senin) setiap minggunya dengan bentuk format pelaporan sebagai berikut :

LAPORAN STOCK HARIAN SPPBE PT								
NO	KETERANGAN	PERIODE						
		1	2	3	4	5	6	7
1	STOCK AWAL							
2	PENERIMAAN NON PPDN A . REFINERI TANKI / UP / DOH ... PENERIMAAN NON PPDN A . REFINERI TANKI / UP / DOH ... SUB TOTAL PENERIMAAN NON PPDN							
3	PENERIMAAN DARI / DEPOT LPG FP PENERIMAAN DARI / DEPOT LPG FP SUB TOTAL PENERIMAAN							
	TOTAL TERSEDIA							
4	PENJUALAN DEALERS / PENYERAHAN KE AGEN PENJUALAN DEALERS / PENYERAHAN KE INDUSTRI SUB TOTAL PENYERAHAN							
5	LOSS / GAIN TOTAL TERSALURKAN							
	TOTAL STOCK AKHIR							
MENGETAHUI, PT Pertamina		MENGETAHUI, PLANT MANAGER PT, 2020 KA. UNIT OPERASI PT				
()		()		()				